



**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.46 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN DILIHAT DARI ASPEK PENGAKUAN,
PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PADA
LAPORAN KEUANGAN PT MAYORA INDAH TBK
TAHUN PERIODE 2019-2020**

SKRIPSI

Dibuat oleh:

Elcha Ariesta Prima
022115295

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
DESEMBER 2022**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DILIHAT DARI ASPEK PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN
DAN PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN KEUANGAN
PT MAYORA INDAH TBK TAHUN
PERIODE 2019-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, AK., MM., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DILIHAT DARI ASPEK PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN
DAN PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN KEUANGAN
PT MAYORA INDAH TBK TAHUN
PERIODE 2019-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Rabu, 28 Desember 2022

Elcha Ariesta Prima
022115295

Disetujui,

Dosen Penguji
(Dr. Asep Alipudin, SE, Mak)

Ketua Komisi Pembimbing
(Monang Situmorang, Drs., M.M., M.Ak)

Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti, S.E. M.Si)



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is in cursive and appears to be 'Asep'. The middle signature is also in cursive and appears to be 'Monang'. The bottom signature is in cursive and appears to be 'Wiwik'.

SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elcha Ariesta Prima
Nomor Pokok Mahasiswa : 022115295
Konsentrasi Skripsi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan, Pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.



**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022)
Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ELCHA ARIESTA PRIMA. 022115295. Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020. Di bawah bimbingan : MONANG SITUMORANG dan WIWIK BUDIANTI . 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan akuntansi tentang pajak penghasilan dalam laporan keuangan MYOR menyesuaikan dengan PSAK No. 46, menjelaskan penerapan pajak penghasilan dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mengacu pada PSAK No. 46. Jenis penelitiannya adalah penelitian data sekunder melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi perusahaan dan website lainnya yaitu terdiri dari data berupa angka-angka dan dekskriptif berupa laporan keuangan perusahaan MYOR. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif non statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) PT Mayora Indah Tbk Periode 2019-2020 dilihat dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 46. 2) Dalam aspek pengakuan ini, PT Mayora Indah Tbk telah menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, 3) Dalam aspek pengukuran ini, MYOR telah menerapkan ketentuan dalam PSAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, 4) Dalam aspek penyajian ini, MYOR telah menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, 5) Dalam aspek pengungkapan ini, MYOR telah menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengungkapan Pajak Kini maupun Pajak Tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan

Kata Kunci : Penerapan PSAK. 46, Pajak Penghasilan, Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, Pengungkapan.

PRAKATA

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah TBK Tahun 2019-2020**”. Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi mendapatkan dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan kelancaran yang tak terhingga.
2. Kedua Orang tua penulis. Terimakasih atas bimbingan, dorongan, doa dan kasih sayang kepada penulis yang selalu memberikan solusi dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan hingga mencapai gelar sarjana.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan banyak informasi tentang dunia perkuliahan dan peluang kerja.
4. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
7. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak. selaku Direktur Keuangan dan bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak sekretaris Program Studi Akuntansi yang telah bekerja keras menuntun mahasiswa akuntansi dan memberikan banyak informasi perkuliahan, dukungan, dan semangat.
8. Bapak Monang Situmorang, Drs., M.M., M.Ak. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan banyak ilmu, manfaat, dan pengalaman yang diberikan.
11. Staf Tata Usaha, Karyawan, dan Petugas Pelaksana Ruangan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
12. Kepada seluruh teman-teman kelas H Akuntansi angkatan 2015 yang telah menjadi teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan dan memberikan banyak sekali kebahagiaan, suka duka, dan kekompakan dalam kegiatan perkuliahan.
13. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Akuntansi FE UNPAK angkatan 2015 yang selalu kompak dalam kebersamaan dan memberikan warna bagi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Penulis menyadari sekali bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan dalam proses maupun hasil dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu segala bentuk kritik maupun saran yang membangun sangat diperlukan dari berbagai pihak untuk pengembangan lebih lanjut sehingga skripsi ini dapat tersusun lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat luas.

Bogor, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendahuluan	Error! Bookmark n
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Maksud Penelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Praktis	5
1.4.2 Kegunaan Akademis	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan	6
2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	7
2.1.2.1 Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	7
2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan	7
2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Warisan	8
2.1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap	8
2.1.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan.....	9
2.1.4 Dasar Hukum Subjek Pajak Penghasilan	9
2.1.5 Objek Pajak Penghasilan	9
2.1.6 Objek PPh Menurut Undang-Undang Pajak.....	9
2.2 Pengertian PSAK No. 46	10
2.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46.....	10
2.2.2 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan	10
2.3 Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal.....	12
2.3.1 Penghasilan yang Menjadi Objek (<i>Taxable Income</i>)	12

2.3.2	Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan PPh Bersifat Final	13
2.3.3	Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak	13
2.3.4	Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan (<i>Deductible Expenses</i>).....	15
2.3.5	Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (<i>Non Deductible Expense</i>)	16
2.4	Beda Tetap dan Beda Temporer.....	17
2.4.1	Beda Tetap (<i>Permanent Difference</i>)	18
2.4.2	Beda Temporer (<i>Temporary Difference</i>)	18
2.5	Pajak Kini dan Pajak Tangguhan	18
2.5.1	Pajak Kini	19
2.5.1.1	Pengertian Pajak Kini	19
2.5.1.2	Aset Pajak Kini dan Liabilitas Pajak Kini	20
2.5.1.3	Penyajian Aset dan Liabilitas Pajak Kini	21
2.5.2	Pajak Tangguhan	21
2.5.2.1	Pengertian Pajak Tangguhan	21
2.5.2.2	Pengakuan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan	22
2.5.2.3	Pengukuran Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan	24
2.5.2.4	Penyajian Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan	24
2.6	Pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam Laporan Keuangan	31
2.7	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	31
2.7.1	Penelitian Sebelumnya	31
2.7.1	Kerangka Pemikiran.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	37
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	37
3.2.1	Objek Penelitian	37
3.2.2	Lokasi Penelitian	37
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
3.3.1	Jenis Data	37
3.3.2	Sumber Data Penelitian.....	37
3.4	Operasionalisasi Variabel	38
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.6	Metode Pengolahan/Analisis Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1.	Gambaran Umum PT Mayora Indah Tbk.....	40

4.2	Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan PT Mayora Indah Tbk	41
4.2.1.	Analisis Pengukuran pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk	42
4.2.2.	Pengakuan Pendapatan dan Beban PT Mayora Indah Tbk	43
4.2.3.	Penyajian Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk ...	44
4.2.4.	Pengungkapan Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk	49
4.2.5.	Analisis Atas Akun Perbedaan Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Ketentuan Perpajakan.....	50
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	56
4.3.1.	Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Aspek Pengakuan pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020	56
4.3.2.	Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Pengukuran pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020.....	56
4.3.3.	Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Penyajian pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020.....	57
4.3.4.	Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Pengungkapan pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan	59
5.2	Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Pengajuan pendapatan.....	42
Tabel 4.2.	Jurnal Beban	42
Tabel 4.3	Daftar Perincian Beban Umum Dan Administrasi Untuk Periode yang Berakhir sd 31 Desember 2020 dan 2019.....	42
Tabel 4.4	Pajak Tangguhan PT Mayora Indah Tbk 2019.....	44
Tabel 4.5	Pajak Tangguhan PT Mayora Indah Tbk 2020.....	45
Tabel 4.6	Rekonsiliasi Fiskal PT Mayora Indah Tbk 2019 – 2020.....	56
Tabel 4.7	Laporan Posisi Keuangan PT Mayora Indah Tbk Dalam Jutaan Rupiah	49
Tabel 4.8	Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Mayora Indah Tbk 2019 – 2020.....	49
Tabel 4.9	Beban Pajak Penghasilan PT Mayora Indah Tbk 2019 – 2020	50
Tabel 4.10	Komponen Perbedaan Tetap dan Perbedaan Temporer MYOR 2019-2020.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan menarik di Indonesia dari tahun ke tahun yaitu adanya perusahaan dalam melaporkan kegiatan perpajakannya terdapat perbedaan atau ketidak sesuaian pada perhitungan lopran keuangan perusahaan tersebut, hal ini berarti standar akuntansi keuangan seringkali tidak diterapkan pada perusahaan atau bertentangan dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia (*book tax differences*). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berlandaskan UU perpajakan, Indonesia menganut *system self assessment* yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang yaitu pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebagai iuran wajib, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Bagi wajib pajak, pemungutan pajak seringkali dianggap menjadi “momok” terutama bagi perusahaan-perusahaan dengan penghasilan yang besar. Hal ini terjadi karena adanya pemungutan pajak oleh pemerintah yang akan mengurangi penghasilan perusahaan tersebut (Susena, 2019).

Sementara dari pihak pemerintah, pemerintah menginginkan pajak yang tinggi atau besar dari perusahaan yang menjadi wajib pajak. Dasar penggunaan pajak bagi perusahaan yaitu penghasilan sebelum pajak yang terdapat pada laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan memegang peran penting dalam perusahaan. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan tahun periodenya dengan tujuan dapat menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pihak internal perusahaan (staf, manajemen, direksi) maupun pihak eksternal perusahaan (investor, kreditor, petugas pajak, auditor eksternal, maupun pihak masyarakat). Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 2 pertanggung jawaban manajemen atas

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka pencapaian tersebut.

Namun setiap entitas memiliki akuntabilitas publik dalam menyusun laporan keuangan diharuskan untuk menerapkan standar yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan ini cukup berbeda dengan Peraturan Perpajakan dalam beberapa aspek. Maka dari itu, pada tahun 2002 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 46 yang diadopsi dari *International Accounting Standard* (IAS). DSAK telah merevisi PSAK No. 46 di tahun 2010 sebelumnya lalu direvisi kembali di tahun 2014 yang mana akan Penulis gunakan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Tujuan dari dibentuknya PSAK No. 46 ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, khususnya pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan PPh.

Dalam menghitung Pajak Penghasilannya, entitas perlu melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. PSAK No. 46 mengatur pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tentang Pajak Penghasilan serta bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak di masa mendatang, dengan konsep dan hasil beda antara ketentuan secara akuntansi dan secara perpajakan, maka akan menimbulkan suatu informasi baru dalam laporan keuangan yang disebut aset atau beban pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan 3 (Anggraini 2018). Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi.

Akuntansi pajak tangguhan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46. Secara umum, PSAK No. 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. PSAK No. 46 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak, maka PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah *listing* dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum *listing*. PSAK No. 46 juga mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif merupakan pendekatan aset kewajiban (*asset - liability approach*) atau berorientasi pada neraca (*balance sheet oriented*). Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer, sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas

laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Berikut ini dilampirkan data terkait aset pajak tangguhan dan liabilitas tangguhan dalam laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk serta pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan laba rugi Tahun Periode 2019-2020 :

Tabel 1.1 Total Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mayora Indah Tbk Tahun 2019-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Aset Pajak Tangguhan	Rp 96.055	Rp 104.876
Liabilitas Pajak Tangguhan	Rp 11.182	Rp 15.261

Sumber : data diolah oleh penulis, 2022

Tabel 1.2 Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam Laporan Laba Rugi PT Mayora Indah Tbk Tahun 2019-2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Laba Sebelum Pph Badan	2.704.466	2.683.890
Pph Badan	653.062	585.721
Pajak Kini	661.306	576.418
Pajak Tangguhan	- 8.244	9.303
Laba Tahun Berjalan	2.051.404	2.098.168

Sumber : data diolah oleh penulis, 2022

Dari data Tabel 1.1 disajikan aset pajak tangguhan PT Mayora Indah Tbk dalam laporan keuangan konsolidasi di tahun 2019 aset pajak tangguhan sebesar Rp 96.055 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp 104.876 juta, sedangkan liabilitas pajak tangguhan tahun 2019 sebesar Rp 11.182, lalu tahun 2020 sebesar Rp 15.261. Aset pajak tangguhan yang semakin tinggi akan meningkatkan liabilitas pajak tangguhan meningkat, aset pajak tangguhan meningkat 9% diikuti dengan meningkatnya liabilitas pajak tangguhan sebesar 36%.

Pada Tabel 1.2. terdapat laporan laba rugi komprehensif yang di dalamnya menampilkan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan tahun pada setiap tahunnya, tahun 2019 pajak kini sebesar Rp 661.306 juta dan pajak tangguhannya Rp 8.244 juta, lalu tahun 2020 pajak kini sebesar Rp 576.418 juta, dan pajak tangguhannya Rp 9.303 juta. Laba sebelum Pph badan tahun 2020 mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan Pph Badan dan Pajak kini, Pajak tangguhan tahun 2019 meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp 9.303 juta dengan Laba Tahun Berjalan yang mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No.46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan entitas. PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak,

namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya 2 memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Hal inilah yang disebut dengan pajak tangguhan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Aspek Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah apakah PT Mayora Indah Tbk dengan laporan keuangan Tahun Periode 2019-2020 khususnya bagian pajak kini dan pajak tangguhan telah melaksanakan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi PSAK No. 46.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 46 pada PT Mayora Indah Tbk tentang Pajak Penghasilan PT Mayora Indah Tbk?
2. Bagaimana pengukuran laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020
3. Bagaimana pengakuan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020
4. Bagaimana penyajian laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020?
5. Bagaimana pengungkapan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dari segi pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun periode 2019-2020, apakah telah sesuai dengan PSAK No. 46. Dan juga sebagai bahan dalam penelitian dan pendukung untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu

syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas Pakuan Bogor dan menyimpulkan hasil penelitian mengenai skripsi yang Penulis susun.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan maksud penelitian yang telah dijelaskan diatas, Peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam dilakukannya penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk menjelaskan penerapan PSAK No. 46 pada PT Mayora Indah Tbk tentang Pajak Penghasilan PT Mayora Indah Tbk
2. Untuk menjelaskan pengukuran laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020.
3. Untuk menjelaskan pengakuan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020
4. Untuk menjelaskan penyajian laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020
5. Untuk menjelaskan pengungkapan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Untuk memperoleh tambahan ilmu mengenai akuntansi pajak penghasilan yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan atau penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan ini sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian

1.4.2 Kegunaan Akademis

Melalui penelitian ini penulis dapat berharap dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan dalam suatu perusahaan baik secara teori maupun praktek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut PSAK 46 revisi tahun 2014 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah UU No. 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Menurut Mardiasmo (2018), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.”

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut (Tampubolon, 2017). Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan BUT. Namun, berdasarkan domisilinya, subjek pajak penghasilan mencakup subjek PPh dalam negeri dan luar negeri (Mardiasmo, 2018). Agar semakin memahami apa itu subjek PPh, sekarang, mari kita bahas satu per satu empat subjek pajak penghasilan tersebut.

2.1.2.1 Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1. Subjek PPh Dalam Negeri

Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili (berkediaman tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak ada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Namun, tidak semua WNI/WNA dalam pengertian di atas dikategorikan sebagai wajib pajak penghasilan. Sebab, seseorang yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) senilai Rp 54 juta/tahun tidak wajib membayar pajak penghasilan

2. Subjek PPh Luar Negeri

Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Orang tersebut dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pergi-pulang. Namun, selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut, dia dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Namun, bila orang tersebut setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan menambah masa tinggalnya, dia bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama satu tahun pajak (Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2).

2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan

1. Subjek PPh Dalam Negeri

Subjek pajak penghasilan badan meliputi semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Sebuah badan terkena kewajiban membayar

pajak atau disebut subjek pajak penghasilan dalam negeri ketika mulai didirikan atau bertempat kedudukan atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Kewajiban perpajakan badan berakhir ketika dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Setiap badan usaha dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan badan dalam negeri saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Namun, ada pengecualiannya yakni unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2. Subjek PPh Badan Luar Negeri

Subjek pajak penghasilan badan luar negeri adalah badan yang tidak berkedudukan atau didirikan di Indonesia tetapi menjalankan aktivitasnya dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Contoh badan yang menjadi subjek pajak penghasilan luar negeri adalah perusahaan A dari Singapura yang tidak memiliki kantor di Indonesia tetapi perusahaan tersebut memiliki karyawan yang secara berkala datang ke Indonesia untuk berjualan dan mendapatkan penghasilan (Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008).

2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Warisan

Warisan yang belum dibagi dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan jika berpotensi menjadi penghasilan. Salah satu contohnya adalah warisan berupa properti (bisa rumah, ruko, kantor, Gudang dll) yang disewakan. Nah, pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik kewajiban bayar pajak dan lapor pajak, dari subjek pajak warisan dapat diwakili oleh salah satu ahli waris, pengurus warisan maupun pelaksana wasiat.

2.1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah aset berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha dari badan usaha tetap dapat tidak bertempat kedudukan di Indonesia selama ia melakukan aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan. Subjek penghasilan badan usaha tetap ini dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen.
2. Cabang perusahaan.
3. Kantor perwakilan.
4. Gedung kantor.

5. Pabrik.
6. Bengkel.
7. Gudang.
8. Ruang untuk promosi dan penjualan.
9. Pertambangan dan penggalan sumber alam.
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan.
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
15. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet (Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008).

2.1.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Berikut ini merupakan contoh orang perorangan dan badan yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan:

1. Kantor kedutaan, konsulat jenderal atau lainnya yang merupakan perwakilan negara asing.
2. Pejabat negara asing yang bertugas sebagai pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan melalui keputusan menteri keuangan.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan (Resmi, 2019).

2.1.4 Dasar Hukum Subjek Pajak Penghasilan

Pengaturan mengenai subjek pajak penghasilan dapat kita temukan dalam: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2010 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

2.1.5 Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek PPh Badan dapat berupa:

- 1) Laba usaha.
- 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

- 4) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 5) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 6) Royalti.
- 7) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 8) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 9) Penerimaan atas perolehan pembayaran berkala.
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- 13) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- 17) Imbalan bunga
- 18) Surplus Bank Indonesia

2.2 PSAK No. 46

2.2.1 Pengertian PSAK No. 46

PSAK 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan.

2.2.2 Ruang Lingkup PSAK No. 46

Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak

penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan Laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan timbulnya istilah pajak tangguhan.

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut:

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
 - a. Perbedaan temporer dapat dikurangkan;
 - b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
2. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
3. Dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.
4. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.
5. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).
6. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
7. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.
8. Perbedaan temporer menyebabkan perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:
 - a. Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
 - b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan

Sedangkan tujuan disahkannya PSAK No.46 adalah sebagai

- a. Mengatur perlakuan pajak penghasilan, yaitu bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak periode berjalan dan periode mendatang berkaitan dengan perbedaan temporer yang terjadi.
- b. Mengharuskan adanya pengakuan terhadap “future tax effects”, yaitu dengan mengakui adanya aset pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets* DTA), kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities* – DTL) serta pengakuan “future tax effects” atas kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan (*unused tax loss carryforward*).
- c. Mengatur penyajian PPh pada laporan keuangan. Pendekatan yang diterapkan dalam PSAK No.46 adalah pendekatan neraca (*balance sheet liability method*). Untuk dapat memahami pendekatan neraca, perlu dipahami 2 jenis perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan fiskal yaitu perbedaan tetap (*Permanent differences*) dan perbedaan waktu / sementara (*temporary/timing differences*).

PSAK 46 mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Tujuan dan ruang lingkup PSAK No. 46 sebagaimana diatur pada PSAK 46 revisi 2014 yaitu :

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. dimana masalah utama perlakuan akuntansi pada pajak penghasilan yaitu bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang: - Pemulihan (penyelesaian) masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas, dan - Transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.
2. Pengakuan aset atau liabilitas, jika besar kemungkinan pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas menimbulkan pembayaran pajak lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya dan tidak mempunyai konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan dengan patas pengecualian tertentu.
3. Entitas menghitung konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain yang diakui laba rugi dan untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui diluar laba rugi (dalam penghasilan komprehensif lain). Hal serupa, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi juga mempengaruhi goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis atau jumlah keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui.
4. Mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari pajak belum dikompensasi, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

2.2.3 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost againsts revenue*), sedangkan dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara (Suandy, 2016).

Menurut Pohan (2018), rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Menurut Supriyadi (2014), rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2016), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.

Penyesuaian Fiskal Positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan. Sementara Penyesuaian Fiskal Negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang sehingga besaran pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil (Suandy, 2016).

Ada dua macam koreksi fiskal yaitu:

1. Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan laba rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif, antara lain:
 - a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan

- untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
 - c. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - d. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.
2. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negative antara lain:
- a. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - b. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final (Suandy, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atau koreksi pendapatan dan beban akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Penyesuaian atau koreksi-koreksi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Koreksi Fiskal Positif adalah pengurangan biaya dan/atau tambahan pendapatan yang diakui dalam laporan laba rugi komersial yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang, contohnya pendapatan yang belum dicatat oleh akuntansi komersial. Sedangkan Koreksi Fiskal Negatif adalah penambahan biaya dan/atau pengurangan pendapatan yang diakui dalam akuntansi komersial yang mengakibatkan pengurangan jumlah pajak penghasilan terutang, contohnya pendapatan bunga deposito, dengan adanya pembukuan, akan mempermudah penyusunan rekonsiliasi fiskal yang dapat menjembatani penyusunan Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan (SPT) sebagai wujud pertanggungjawaban untuk melaporkan penghasilan kena pajak.

2.3 Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Dengan kata lain, laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal disusun tanpa harus mengubah *data base* pembukuan atau tidak perlu dibuat suatu sistem akuntansi khusus untuk keperluan perpajakan. (Pohan 2018)

Perhitungan laba komersial mengacu pada konsep *matching of cost with revenue* (pengaitan biaya dengan pendapatan). Konsep ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari peristiwa lain yang sama (IAI, PSAK Per 1 Juli 2009). Sementara Laba Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Prinsip *taxability deductibility* yang dianut dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan benar dan tepat, pada dasarnya adalah penjabaran dan ketentuan perpajakan yang diterapkan

pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 (penghasilan) dan Pasal 6 ayat 1 (biaya *deductibility*), serta Pasal 9 ayat 1 (biaya non *deductible*) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya.

2.3.1 Penghasilan yang Menjadi Objek (*Taxable Income*)

Penghasilan ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan laba usaha karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, tau badan lainnya.
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil-alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Keuntungan karena penjualan atau pegalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan (Resmi, 2019).

2.3.2 Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan PPh Bersifat Final

Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Berikut ini beberapa yang dapat dikenakan sebagai pajak final, yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

- kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Berupa hadiah undian.
 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2.3.3 Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 tahun 2008, sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. Harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Dihapus.
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: (1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, (2) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
15. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.4 Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan (*Deductible Expenses*)

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6 UU PPh No.36 Tahun 2008. Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan,
 - b. Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - c. Bunga, sewa, dan royalty,
 - d. Biaya perjalanan,
 - e. Biaya pengolahan limbah,
 - f. Premi asuransi,
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
 - h. Biaya administrasi,
 - i. Pajak, kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - d. Syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah.
- 2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pembangunan infrastruktur social yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 5) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3.5 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (*Non Deductible Expense*)

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 UU PPh No. 36 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang, polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pengembangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah industry, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

2.4 Beda Tetap dan Beda Temporer

Dari yang sudah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang disebabkan oleh diperolehnya hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan keuangan akuntansi). Ini menghasilkan beda pemanen (*permanent difference*) dan beda temporer (*temporary difference*).

2.4.1 Beda Tetap (*Permanent Difference*)

Dalam Penelitian Nusaibah, Alifiah (2020) Beda tetap adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau PKP.

Beberapa pos yang membedakan antara akuntansi dan fiskal yang termasuk kategori perbedaan tetap (permanen) antara lain penghasilan bunga bank, penghasilan dividen, biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak dan biaya entertainment atau jamuan. Sedangkan secara umum beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak, yaitu:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi

kewajaran (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada :

1. Pasal 4 ayat (3) UU No.36 tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut ini beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

- a. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah;
- b. Warisan;
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- f. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan firma dan kongsi.

2. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.36 tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan,
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
 - e. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
 - f. Pajak penghasilan;
 - g. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
3. Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan Kewenangan Menteri Keuangan/ Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan perhitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut sebagai berikut:

- a. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak;
- b. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha diluar negeri;
- c. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Menurut Rusli (2016) perbedaan permanen terdiri dari:

- a. Penghasilan yang telah dipotong PPh final Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan/simpanan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- c. Pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense dan tidak termasuk dalam deductible expense. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Pajak

Penghasilan mengatur tentang pengurang penghasilan bruto yang termasuk dalam kelompok pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non deductible expense*), sedangkan Undang-undang yang mengatur mengenai biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1). Perbedaan permanen dapat mempengaruhi salah satu dari laporan keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak kedua-duanya (Zain, 2018).

2.4.2 Beda Temporer (*Temporary Difference*)

Yolanda (2020) menjelaskan perbedaan temporer (*temporary difference*) adalah perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat aset atau kewajiban tersebut, yang akan berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal periode mendatang (*future taxable amount or taxable temporary difference*) atau berkurangnya laba fiskal periode mendatang (*future deductible amount or deductible temporary difference*), pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban diselesaikan atau dilunasi. Perbedaan temporer (beda waktu) yang mengakibatkan harus diakuinya aset dan atau kewajiban pajak tangguhan terjadi apabila:

1. Adanya penghasilan dan atau beban yang harus diakui untuk perhitungan laba fiskal dan untuk perhitungan laba akuntansinya dalam periode yang berbeda.
2. Bagian dari biaya pemerolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang secara substansi merupakan suatu akuisisi, dialokasikan kepada aset atau kewajiban tertentu berdasarkan nilai wajarnya dan penyesuaian atau perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh peraturan perpajakan.
3. Goodwill atau goodwill negative yang timbul dalam konsolidasi.
4. Perbedaan nilai tercatat dengan Dasar Pengenaan Pajak dari suatu aset atau kewajiban, pada saat pengakuan awalnya.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Pajak No.36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer adalah sebagai berikut:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penghapusan piutang tidak tertagih dalam laporan keuangan fiskal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang ternyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penilaian persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi “persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”.

- c. Pasal 11 dan pasal 11 A

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

Dalam PSAK 46 dijelaskan bahwa perbedaan temporer adalah perbedaan jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan DPP. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua jenis yaitu perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Secara rinci perbedaan tersebut dibahas sebagai berikut:

1. Perbedaan Temporer Kena Pajak

PSAK 46 menjelaskan bahwa seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan kecuali yang timbul dari:

- a. pengakuan awal goodwill atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas yang:
 - 1) bukan kombinasi bisnis dan,
 - 2) pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)

Pengakuan aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan didapatkan perusahaan pada periode masa depan. Apabila jumlah aset lebih besar dibandingkan dasar pengenaan pajaknya (DPP), maka jumlah manfaat ekonomi kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Perbedaan ini merupakan perbedaan

temporer kena pajak dan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan pada periode masa depan yang dihasilkan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Ketika perusahaan memulihkan jumlah tercatat aset, maka perbedaan temporer kena pajak akan terealisasi menjadi laba kena pajak. Hal ini membuat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir dari entitas dalam bentuk pembayaran pajak (Waluyo, 2016).

Beberapa perbedaan temporer timbul ketika penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dengan periode penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan kena pajak. Contohnya adalah pendapatan bunga, penyusutan, dan biaya pengembangan. Selain itu aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar namun tidak ada penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak juga menyebabkan perbedaan temporer. Perbedaan temporer juga muncul karena aset direvaluasi dan tidak dilakukan penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak.

2. Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan

PSAK 46 menjelaskan aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba yang dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang:

- a. Bukan kombinasi bisnis dan
- b. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)

Pengakuan liabilitas mengandung makna bahwa jumlah tercatat liabilitas akan diselesaikan di periode masa depan dengan aliran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Ketika sumber daya tersebut digunakan untuk menyelesaikan liabilitas, sebagian atau seluruh jumlah sumber daya tersebut dapat dikurangkan dari laba kena pajak pada periode setelah pengakuan liabilitas (Waluyo, 2016).

Perbedaan temporer pada kasus ini adalah selisih antara jumlah tercatat liabilitas dan DPPnya. Karena hal tersebut maka timbul aset pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di periode masa depan, yaitu saat bagian dari liabilitas tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak. Jika jumlah tercatat aset lebih rendah daripada DPPnya, maka selisihnya merupakan aset pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di periode masa depan. Contoh dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan adalah biaya imbalan pasca kerja, biaya riset, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam proses kombinasi bisnis

dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan aset tertentu yang mungkin dicatat pada nilai wajar atau direvaluasi tanpa penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak akan dapat dikurangkan jika DPP aset melebihi jumlah tercatatnya (Sari, 2015).

Pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan menghasilkan pengurangan dalam menentukan laba kena pajak periode masa depan. Akan tetapi, manfaat ekonomi berupa pengurangan pembayaran pajak hanya akan dinikmati perusahaan jika memiliki laba kena pajak dalam jumlah yang memadai sehingga realisasi tersebut dapat dimanfaatkan. Karena hal tersebut, entitas mengakui aset pajak tangguhan hanya jika kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai, sehingga perbedaan temporer ini dapat dimanfaatkan. Dalam proses menilai apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan temporer ini, perusahaan mempertimbangkan apakah peraturan pajak membatasi sumber laba kena pajak yang dapat dikurangkan pada saat pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan (Sari, 2015).

3. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai Pengurang (*Non-Deductible Expense*)

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pembebanan tersebut dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban. Berikut ini pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasasi untuk usaha pertambangan;

- 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.5 Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

2.5.1 Pengertian Pajak Kini

Menurut PSAK No. 46 revisi tahun 2014, pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Pajak yang dimaksud adalah: (1) Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT (hanya atas laba dari induk perusahaan), (2) Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final, (3) Pajak atas anak perusahaan dan pajak atas dividen dari investasi yang diatur dengan metode ekuitas.

Pajak kini yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif PPh final dikali dengan penghasilan bruto yang dikenakan PPh final, sedangkan pajak kini yang bersifat tidak final dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dikali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah laba akuntansi setelah rekonsiliasi fiskal dan diperhitungkan salso rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Baik PPh non final maupun PPh final dibebankan dan dikelompokkan sebagai beban pajak kini dan laporan laba rugi (Waluyo, 2016).

Pada akhir tahun PPh non final yang dibayar pada tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri (PPh Ps.25) maupun dipotong/dipungut pihak ketiga (PPh Ps.22, Ps.23 Ps.24) diperhitungkan dengan pajak kini. Apabila pajak kini lebih besar dari PPh yang telah dibayar, selisihnya diakui sebagai kewajiban pajak kini (*current tax liabilities*). Apabila pajak kini lebih kecil maka diakui sebagai aset pajak kini (*current tax asset*) yang merupakan jumlah PPh yang dapat direstitusi.

2.5.2 Pajak Tangguhan

2.5.2.1 Pengertian Pajak Tangguhan

Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan menurut PSAK No.46 (IAI, 2017) Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang.

Selain itu, menurut Zain (2017) “pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer”.

Adapun menurut Zain (2017) Kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

2. Apabila penghasilan sebelum pajak-PSP (*Pretax Accounting Income*) lebih besar dari penghasilan kena pajak-PKP (*taxible income*), maka beban pajak-BP (*Tax Expense*) pun akan lebih besar dari pajak terutang-PT (*Tax Payable*), sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Taxes Liability*).
3. Sebaliknya apabila penghasilan sebelum pajak (PSP) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (PKP), maka beban pajak (BP) juga lebih kecil dari pajak terutang (PT), maka akan menghasilkan Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*).

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, akibatnya bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada undang-undang perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada standar akuntansi. Beban pajak tangguhan ini sesungguhnya mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak (Simanjuntak, 2022).

Oleh karena perbedaan ini maka terlebih dahulu harus disesuaikan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal sebelum menghitung besarnya PKP. Proses penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disebut dengan rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK dengan peraturan perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau PKP.

2.5.2.3 Pengakuan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang akan yang akan terpulihkan pada periode mendatang pada periode mendatang (*recoverable*) sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan (*future deductible amount*) dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang (mengurangi laba fiskal dimasa yang akan datang) pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi dan sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal dimasa datang memadai untuk dikompensasi. Beberapa transaksi yang dapat memunculkan aset pajak tangguhan diantaranya piutang tak tertagih (*uncollectible accounts receivable*), jaminan (*warranty*), sewa (*lease*), persediaan dan kerugian operasi bersih (*net operating losses*) (Anggraini, 2018).

Aset pajak tangguhan dapat terjadi karena perusahaan membayar pajak dengan jumlah lebih besar dari yang disajikan didalam laporan keuangan, otoritas pajak mengakui pendapatan atau beban pada waktu yang berbeda dengan standar akuntansi

yang digunakan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya dan/atau perusahaan membayar pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo (pajak dibayar dimuka) (Anggraini, 2018).

Pengakuan aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aset atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan) (Waluyo, 2016).

2.5.2.4 Pengukuran Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang, akan mempengaruhi pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan (Resmi, 2019).

2.5.2.5 Penyajian Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan (Resmi, 2019).

Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur *non current* (tidak lancar) dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK No. 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.

2.6 Pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK No. 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu:

1. Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
2. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut:
3. Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
4. Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
5. Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
6. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca (Tangdialla, 2019).

2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.7.1. Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan sebagai bahan acuan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Aprilia Elvira Johannes dan David Paul Elia Saerang (2014) Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan pada PT Bank Sulut (Persero) Tbk.	Variabel Independen PSAK No.46	Asset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan	Deskriptif komparatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sulut telah menerapkan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan tahun buku 2011 karena mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					masa kini dan masa mendatang dengan mengakui adanya asset / liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dan penerapan antara penerapan metode akuntansi perusahaan dan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang perpajakan
2	Dwi Artha Cahyono Putra (2016) Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. MNC sky Vision KPP Malang	PSAK No. 46	Asset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan	Deskriptif komparatif	PT MNC Sky Vision pada laporan keuangan 31 Desember 2015 belum sepenuhnya menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. Perusahaan hanya mengakui pajak yang timbul pada saat ini dan tidak mengakui konsekuensi pajak di masa yang akan datang sebagai akibat dari perbedaan waktu yang terjadi.
3	Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni (2017) Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI	a. Variabel Independen: PSAK No. 46 b. Variabel Dependen: Laporan Laba Rugi	a. Asset Pajak Tangguhan b. Beban Pajak Tangguhan c. Beban Pajak Penghasilan d. Koreksi Fiskal	Deskriptif asosiatif	(1) Dalam laporan posisi keuangan PT. Astra Internasional Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, dan PT Mayora Indah Tbk, terdapat akun Asset Pajak Tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang ada. (2) Pengaruh dari penerapan PSAK 46 adalah akan

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					terjadinya perbedaan antara beban pajak penghasilan berupa nilai pajak penghasilan yang diakui oleh perusahaan dengan utang pajak penghasilan yang merupakan pajak penghasilan terutang yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, yang timbul akibat adanya perbedaan temporer.
4	Arlin Fitria (2017) Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk	a. Variabel Independen: PSAK No. 46 b. Variabel Dependen: Koreksi Fiskal	a. Aset Pajak Tangguhan b. Liabilitas Pajak Tangguhan c. Beban Pajak Penghasilan	Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini, yaitu PT Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Dari adanya perbedaan temporer tersebut akan dikoreksi dengan menggunakan pendekatan neraca dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan menimbulkan utang pajak kini (PPH Pasal 29) serta akan disajikan dalam laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk secara fiskal
5	Taufiq Hidayat	PSAK 46	a. Liabilitas Pajak	Jenis	PT Indocement

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(2017) Penerapan Pajak Penghasilan (PSAK 46) Pada PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015		Tanggungan b. Beban Pajak Tanggungan	penelitian deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan kuantitatif	Tunnggal Prakarsa Tbk. Yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan PSAK 46. Dinyatakan dengan disajikannya pos asset dan liabilitas pajak tanggungan, dan beban pajak tanggungan.

Sumber: Peneliti terdahulu yang telah diolah oleh penulis, 2019

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut persamaan dan perbedaan pnelitian terdahulu dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Matrik Penelitian

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Aprilia Elvira Johannes, David Paul Elia Saerang (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator yang digunakan adalah asset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan - Variabel yang diteliti adalah variable independen PSAK No.46 	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun periode yang diteliti - Perusahaan yang diteliti
Dwi Artha Cahyono Putra (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator yang digunakan adalah asset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan - Variabel yang diteliti adalah PSAK No.46 	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun periode yang diteliti - Perusahaan yang diteliti
Abdilla Rahmania Hastoni (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel yang diteliti adalah variabel independen PSAK No.46 - Perusahaan yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen yang digunakan adalah laporan laba rugi - Indikator yang digunakan adalah beban pajak tanggungan, beban pajak penghasilan, koreksi fiskal, dan perusahaan yang diteliti terdapat akun asset pajak tanggungan yang timbul dari perbedaan temporer yang ada - Tahun periode yang diteliti
Arlin Fitria (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator yang digunakan adalah asset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan - Variabel yang diteliti adalah variabel independen PSAK No.46 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan yang diteliti - Tahun periode yang diteliti - Variabel dependen yang digunakan adalah koreksi fiskal
Taufiq Hidayat (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel yang diteliti adalah PSAK No.46 - Indikator yang digunakan adalah liabilitas pajak tanggungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator yang digunakan adalah beban pajak tanggungan - Perusahaan yang diteliti - Tahun periode yang diteliti

2.7.2. Kerangka Pemikiran

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Standar Akuntansi Keuangan menggunakan metode pencatatan dasar akrual untuk mencatat pendapatan dan metode pencatatan dasar kas untuk mencatat beban/biaya, selain beban/biaya lainnya yang bersifat non tunai yang dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan didasarkan pada perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu pertandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu/semesta/temporer (*timing/temporary differences*) dan perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*). Perbedaan waktu/semesta/temporer (*timing/temporary differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK (Suandy, 2016). Perbedaan tetap atau permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari (Suandy, 2016).


Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada Pasal 1 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut PSAK No. 46 halaman 8 di paragraph 5, beban pajak penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tangguhan dapat dibedakan menjadi Aset Pajak Tangguhan (*deferred tax assets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*). Menurut PSAK No.46, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak tangguhan yang terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Beberapa pengaruh yang sering terjadi terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan, perlakuan pajak penghasilan yang pemungutannya bersifat final dan pengaruh pajak atas sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Menurut PSAK No.46 revisi 2014, pajak kini diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari:

1. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas, atau,
2. Penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi. Sementara pajak tangguhan diakui jika terdapat perbedaan temporer kena pajak, maka diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Kebalikannya jika terdapat perbedaan

temporer yang dapat dikurangkan maka diakui sebagai asset pajak tangguhan.

Dengan adanya PSAK 46, diharapkan suatu entitas dapat menerapkan segala hal yang mendasar dalam akuntansi pajak penghasilan. Dengan menerapkan PSAK No. 46 ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui adanya konsekuensi pajak di masa mendatang (*future tax effects*) diakibatkan karena adanya perbedaan temporer dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan sesuai prinsip akrual. Sedangkan untuk perbedaan tetap tidak diperhitungkan karena tidak memiliki *future tax effects*.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang menerapkan jenis informasi yang harus dikumpulkan, sumber data dari prosedur pengumpulan data. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dekskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus untuk menjelaskan bagaimana penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan MYOR.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini adalah pajak kini dan pajak tangguhan, perbedaan tetap dan beda temporer, serta rekonsiliasi fiskal di mana yang menjadi objek adalah perlakuan akuntansi untuk rekonsiliasi fiskal, beda tetap dan beda temporer, serta pajak kini dan pajak tangguhan dari segi pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan yang mengacu pada PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangan MYOR.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *organizations*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan. Dalam hal ini unit analisis adalah divisi organisasi yaitu MYOR.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam melakukan penelitian ini guna memperoleh data-data. Lokasi dalam penelitian ini adalah MYOR yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif kualitatif, yaitu terdiri dari data berupa angka-angka dan dekskriptif berupa laporan keuangan perusahaan MYOR.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian yang dapat diakses melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.id, dan situs resmi perusahaan dan *website* lainnya yang membantu dalam penelitian ini.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel independen adalah analisis pajak kini dan pajak tangguhan, rekonsiliasi fiskal, dan beda tetap serta beda temporer Dan variabel dependennya adalah laporan keuangan MYOR.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Analisis Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Aspek Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020

Variabel	Indikator	Ukuran
PSAK 46: • Pajak Kini	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan • Pengukuran • Penyajian • Pengungkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur-unsur yang mengakibatkan perubahan-perubahan nilai aset dan liabilitas pajak kini. • Tarif pajak kini yang berlaku. • Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dengan PSAK 46 • Laporan keuangan perusahaan, baik laporan pokok maupun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan
• Pajak Tangguhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan • Pengukuran • Penyajian • Pengungkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur-unsur yang mengakibatkan perubahan-perubahan nilai aset dan liabilitas pajak kini • Jenis-jenis perbedaan temporer yang menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan • Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan PSAK 46. • Laporan keuangan perusahaan baik dalam pokok atau Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK No 46

Sumber: Data yang diolah penulis, 2022

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data eksternal dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan dimana data eksternal itu berasal dari atau diterbitkan oleh penyedia data, yaitu Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi www.idx.co.id dan website resmi perusahaan yang dilakukan untuk mengakses dan mengunduh data laporan keuangan yang sudah diaudit dan laporan tahunan.

3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data

Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif non statistik, yaitu dengan menjelaskan informasi keuangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan MYOR (bagaimana perusahaan mengukur, mengakui, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan sesuai dengan PSAK No. 46). Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis ini yaitu:

1. Mengumpulkan data dari perusahaan, data tersebut berupa laporan keuangan komersial periode 2019-2020. Menganalisis laporan keuangan yang terdiri dari

laporan keuangan konsolidasian, khususnya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan pada MYOR, lalu melihat kesesuaian apakah setiap akun tersebut sesuai dengan PSAK No. 46 dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

2. Menganalisis laporan keuangan untuk tujuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan tentang pajak penghasilan, yang terdiri dari:
 - a. Pos-pos yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang berada pada laporan keuangan MYOR
 - b. Menyesuaikan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pajak penghasilan dalam laporan keuangan MYOR dengan Standar Akuntansi yang berlaku
 - c. Mengidentifikasi apa saja yang menjadi beda tetap dan beda temporer
 - d. Menyesuaikan pengukuran, penyajian, pengakuan, pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dengan Standar Akuntansi yang berlaku

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum PT Mayora Indah Tbk

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) didirikan 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Mayora Indah Tbk berlokasi di Gedung Mayora lantai 8, Jl. Tomang Raya 21-23, Jakarta 11440 – Indonesia, dan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market; konsumen Asean. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia.

PT Mayora Indah Tbk (Perusahaan) didirikan dengan Akta No. 204 dari Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/5/14 tanggal 3 Januari 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1990, Tambahan No. 1716. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dari Novita Puspitarini, S.H., notaris di Jakarta, mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Entitas induk terakhir dari Perseroan adalah PT Unita Branindo dan PT Mayora Dhana Utama. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan serta agen/perwakilan. Saat ini Perusahaan menjalankan bidang usaha industri makanan, kembang gula dan biskuit. Perusahaan menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri. Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Mayora, Jl. Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta, sedangkan pabrik Perusahaan terletak di Tangerang dan Bekasi. Sebagai salah satu *Fast Moving Consumer Goods Companies*, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah “*Top Five Best Managed Companies in Indonesia*” dari *Asia Money*, “*Top 100 Exporter Companies in Indonesia*” dari majalah *Swa*, “*Top 100 public listed companies*” dari majalah *Investor Indonesia*, “*Best Manufacturer of Halal Products*” dari *Majelis Ulama Indonesia*, *Best Listed Company* dari *Berita Satu*, “*Indonesia’s Corporate Secretary Award*, *Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector*, dari *Warta Ekonomi* dan banyak lagi penghargaan lainnya.

4.2. Kebijakan Akuntansi PT Mayora Indah Tbk

Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”. Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, kecuali untuk dampak penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73 yang efektif diterapkan sejak 1 Januari 2020 sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4.2.1. Pengakuan Pendapatan dan Beban PT Mayora Indah Tbk

Pengakuan merupakan proses penentuan pos suatu transaksi untuk dicatat atau tidak dalam sistem pencatatan, yang akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. suatu transaksi dapat diakui jika dapat diukur dengan andal. Dan seluruh biaya terkait pengolahan limbah yang dikeluarkan oleh PT Mayora Indah Tbk dapat diukur dengan andal, maka seluruh biaya tersebut dapat diakui. PT Mayora Indah Tbk mengakui setiap transaksi yang terjadi menggunakan metode cash basis. Jadi perusahaan mengakui adanya pendapatan saat adanya uang yang masuk ke dalam kas perusahaan, dan mengakui adanya biaya saat ada transaksi yang menyebabkan keluarnya uang dari kas perusahaan.

Di dalam pembahasan ini penulis akan menganalisa penerapan metode pengakuan pendapatan dan beban pada PT Mayora Indah Tbk

Tabel 4.1. Pengajuan pendapatan

Keterangan	2020	2019
Pendapatan Sewa	13.002.639.000	7.109.184.000

Tabel 4.2. Jurnal Beban

Keterangan	2020	2019
Telepon dan faksimili	1.418.277.940	1.707.226.841
Listrik, air dan gas	1.114.397.867	1.114.397.867

Dari data diatas tercatat bahwa jumlah jurnal telepon dan fasimili, Listrik, air dan gas sebesar (dalam rupiah penuh) Rp. 2.532.675.807,- tahun 2020 dan Rp. 2.821.624.708 tahun 2019 sedangkan Beban Administrasi dan Umum yaitu biaya – biaya yang berkaitan merupakan beban-beban yang berhubungan dengan aktivitas umum perusahaan.

Tabel 4.3

Daftar Perincian Beban Umum Dan Administrasi Untuk Periode yang Berakhir sd 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam rupiah penuh)

Beban Umum Dan Administrasi	2020	2019
Gaji	300.803.769.379	264.827.232.726
Imbalan kerja jangka panjang	87.238.272.601	143.385.846.265
Penyusutan hak guna bangunan	72.420.411.139	-
Penyusutan (Catatan 9)	55.488.960.591	49.220.822.439
Sewa	50.979.214.362	122.872.290.778
Sumbangan dan representasi	26.378.546.979	18.736.108.767
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	17.904.770.541	8.545.147.441
Jasa profesional	17.380.318.191	6.561.538.957
Asuransi	14.500.402.154	17.302.840.184
Perjalanan dinas	13.757.635.957	19.524.917.112
Pajak dan perijinan	11.148.881.354	21.227.926.442
Pemeliharaan	8.946.710.757	8.843.503.800
Kerugian penurunan nilai piutang	6.403.033.265	1.966.524.986
Laboratorium	3.525.111.343	6.863.627.059
Barang cetakan dan alat tulis	2.736.154.642	2.686.262.976
Rekrutmen	1.628.843.485	2.995.361.114
Telepon dan faksimili	1.418.277.940	1.707.226.841
Listrik, air dan gas	1.114.397.867	1.040.246.753
Pajak final	389.250.253	402.223.705
Penghapusan piutang tak tertagih	-	16.298.407.205
Lain-lain	4.796.886.785	1.981.506.446
Jumlah	698.959.849.585	716.989.561.996

Setiap perusahaan yang didirikan, apakah perusahaan jasa, dagang, atau industri pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut tentunya akan tergantung dari kemampuan pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dimasa yang akan datang.

Penerapan metode pengakuan atas beban yang terjadi pada PT Mayora Indah Tbk. ialah dengan menggunakan metode Accrual Basis, dimana perusahaan PT Mayora Indah Tbk mencatat setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya, pengakuan atas beban diakui pada saat kas dibayarkan. Penerapan beban ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan bahwa pada beban telah diklasifikasikan berdasarkan fungsionalnya.

Setelah pendapatan dan beban sudah diklasifikasikan sesuai masing – masing akun maka akan diperoleh laporan perhitungan laba rugi. Menurut PT Mayora Indah Tbk., laporan laba rugi merupakan ringkasan hasil dari kegiatan perusahaan dan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini dipandang sebagai laporan akuntansi yang paling penting dalam laporan tahunan. Aktivitas operasional dan aktivitas rutin perlu dilaporkan dengan semestinya agar pembaca laporan keuangan memperoleh informasi yang relevan.

Dengan disajikan laporan laba rugi maka perusahaan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan selama periode tersebut apakah perusahaan hasil kinerjanya sesuai dengan tujuan perusahaan serta menilai ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan.

4.2.2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut PSAK 46 revisi tahun 2014 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah UU No. 36 Tahun 2008.

- a. Pajak kini, Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
- b. Pajak tangguhan, Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak

tanggungan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset dan liabilitas pajak tanggungan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Aset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tanggungan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

4.2.3. Aset Pajak Tanggungan dan Liabilitas Pajak Tanggungan

Pajak tanggungan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan. Aset pajak tanggungan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tanggungan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Berikut akan disajikan rincian pajak tanggungan :

Tabel 4.4 Pajak Tanggungan PT Mayora Indah Tbk 2019

Keterangan	Saldo
Aset (liabilitas) pajak tanggungan:	
Imbalan kerja jangka panjang	203.134.345.766
Diskon yang belum diamortisasi	7.206.000.442
Cadangan kerugian penurunan nilai	82.361.278
Penyusutan aset tetap	(120.306.797.919)
Biaya transaksi	(1.007.223.403)
Biaya emisi obligasi	(490.344.411)
Aset pajak tanggungan Perusahaan	88.618.341.753
Aset (liabilitas) pajak tanggungan entitas anak:	
PT Torabika Eka Semesta	(11.181.056.094)
PT Kakao Mas Gemilang	7.437.068.195
Jumlah	84.874.353.854
Aset pajak tanggungan	96.055.409.948

Sumber: www.idx.co.id data diolah oleh Penulis 2022

Pada Tabel 4.4 Telah disajikan data mengenai pajak tanggungan pada MYOR tahun 2019. Pajak Tanggungan pada MYOR berupa Aset Pajak Tanggungan yang terdiri dari imbalan kerja jangka panjang, diskon yang belum diamortisasi, cadangan kerugian penurunan nilai, penyusutan aset tetap, biaya transaksi, biaya emisi obligasi, liabilitas pajak tanggungan entitas anak yaitu PT Torabika Eka Semesta dan

PT Kakao Mas Gemilang. Jumlah aset pajak tangguhan neto MYOR pada tahun 2019 dalah sebesar Rp 96.055.409.948.

Tabel 4.5 Pajak Tangguhan PT Mayora Indah Tbk 2020

Keterangan	Saldo
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:	
Imbalan kerja jangka panjang	227.510.421.101
Diskon yang belum diamortisasi	7.206.000.442
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.159.506.052
Penyusutan aset tetap	(140.798.710.929)
Biaya transaksi	(599.061.254)
Penggunaan bangunan	793.153.105
Biaya emisi obligasi	(427.014.667)
Aset pajak tangguhan Perusahaan	94.844.293.850
Aset (liabilitas) pajak tangguhan entitas anak:	
PT Torabika Eka Semesta	(15.261.479.977)
PT Kakao Mas Gemilang	8.688.454.987
Kopiko Philippine Corporation	1.343.707.643
Jumlah	89.614.976.503
Aset pajak tangguhan	104.876.456.480

Sumber: www.idx.co.id data diolah oleh Penulis, 2022

Pada Tabel 4.2 Telah disajikan data mengenai pajak tangguhan pada MYOR tahun 2020. Pajak Tangguhan pada MYOR berupa Aset Pajak Tangguhan yang terdiri dari imbalan kerja jangka panjang, diskon yang belum diamortisasi, cadangan kerugian penurunan nilai, penyusutan aset tetap, biaya transaksi, penggunaan bangunan, biaya emisi obligasi, liabilitas pajak tangguhan entitas anak yaitu PT Torabika Eka Semesta, PT Kakao Mas Gemilang dan Kopiko Philippine Corporation. Jumlah aset pajak tangguhan neto MYOR pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 104.876.456.480.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak didiskontokan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan. Entitas mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Dalam aspek pengukuran ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam

kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengukuran Pajak Kini maupun Pajak Tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, MYOR juga konsisten dalam menerapkan aspek pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.

4.2.3.1. Rekonsiliasi Fiskal PT Mayora Indah Tbk Periode 2019 - 2020

Hal pertama yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi fiskal. Namun untuk merekonsiliasi perhitungan laba sebelum pajak antara akuntansi dengan fiskal dilakukan koreksi positif dan negatif. Berikut ini disajikan Laporan Rekonsiliasi Perusahaan :

Tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal PT Mayora Indah Tbk 2019 - 2020

	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.683.890.279.936	2.704.466.581.011
Laba sebelum pajak entitas anak	(1.245.303.453.666)	(1.773.832.941.837)
Laba sebelum pajak Perusahaan	1.438.586.826.270	930.633.639.174
Perbedaan temporer:	57.970.531.425	68.005.475.568
Imbalan kerja jangka panjang		
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	4.896.112.611	241.447.167
Penggunaan bangunan	3.605.241.390	-
Biaya transaksi	1.855.282.494	(796.839.968)
Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal	287.862.472	(12.109.626)
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(93.145.059.136)	(72.590.744.539)
Diskon yang belum diamortisasi	-	544.393.329
Jumlah	(24.530.028.744)	(4.608.378.069)
Perbedaan tetap		
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(25.741.844.415)	(25.281.752.052)
Sumbangan	33.010.112.783	30.120.170.348
Kenikmatan karyawan	4.173.086.285	5.528.655.782
Lain-lain	(1.260.938.217)	2.225.148.078
Jumlah	10.180.416.436	12.592.222.156
Laba kena pajak Perusahaan	1.424.237.213.962	938.617.483.261

Sumber : www.idx.co.id data diolah oleh Penulis, 2022

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset dan liabilitas pajak

tanggungan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Aset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tanggungan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

4.2.3.2. Pos-pos lain yang Terkait dengan Perbedaan Temporer

Dalam menghitung kewajiban pajak penghasilan badan tahun 2020 dan 2019 yang harus disetorkan kepada negara, PT Mayora Indah Tbk telah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya.

a. Kewajiban Imbalan Kerja

PSAK 24 tentang imbalan kerja ini sendiri ada pada UUK (undang-undang ketenagakerjaan) No 13 tahun 2003 yang mengatur ketentuan umum tentang tatacara pemberian upah kerja di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang atau pensiun sampai dengan PHK. Imbalan atau upah pada UUK (undang-undang ketenagakerjaan) juga dapat diatur lebih jauh dan dalam di PP (peraturan perusahaan) atau bisa juga di PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang dilakukan antara pekerja dan perusahaan, yang pastinya juga harus merujuk kepada undang-undang.

Dari peraturan ini perusahaan akan dibebani untuk pembayaran pesangon untuk para karyawannya. Dan untuk mengantisipasi terjadinya *cash flow disorder* di perusahaan tersebut, akibat terjadinya pembengkakan pengeluaran maka PSAK 24 mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran pesangon/imbalan kerja di dalam laporan keuangan.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen,

royalti dan sejenisnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Menurut ketentuan PPh Pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika Wajib Pajak mengikuti Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

b. Beban yang tidak dapat dikurangkan

Undang-undang PPh mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 Undang-undang PPh mengatur pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya secara fiskal. Sehingga perlu dikoreksi positif.

c. Aset Tetap dan Aset tak berwujud

Berdasarkan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Perusahaan dalam menghitung Biaya Aset tetap belum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11,

Pengakuan aset tetap diatur dalam PSAK No. 16 (2011) paragraf 7 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (IAI, 2011) maka dari itu perlu dilakukan koreksi.

Menurut PSAK 19 (revisi 2009) yang dimaksud aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuiinya sebuah aset tak berwujud apabila:

4. Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut.
5. Biaya biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diakui sebesar harga perolehan. Kemudian pada periode selanjutnya dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Di dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara perolehan aset tak berwujudnya. Apabila aset tak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aset tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan atau akan dibayarkan. Dan apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aset yang lain, maka harga perolehan aset tak berwujudnya sebesar harga terkini dari aset yang ditukar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan suatu standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan adalah dua laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan system

akuntansi dan/atau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasar atau sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan maupun yang berdasar pada ketentuan yang ditetapkan dalam SAK.

Tabel 4.7 Laporan Posisi Keuangan PT Mayora Indah Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun	
	2019	2020
Total Aset Pajak Tangguhan	96.055.409.948	104.876.456.480
Total Aset	19.037.918.806.473	19.777.500.514.550
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	11.181.056.094	15.261.479.977
Total Liabilitas	9.125.978.611.155	8.506.032.464.592
Total Ekuitas	9.911.940.195.318	11.271.468.049.958

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Dari Tabel di atas yang Penulis olah dan dapatkan dari www.idx.co.id maupun website perusahaan, dapat dilihat bahwa total aset pajak tangguhan, total aset, total liabilitas pajak tangguhan dan total ekuitas perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, namun total liabilitas tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan

4.2.4. Penyajian Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk

Berikut ini disajikan informasi terkait laporan laba rugi MYOR pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 4.8 Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Mayora Indah Tbk 2019 – 2020

Keterangan	2019	2020
PENJUALAN BERSIH	25.026.739.472.547	24.476.953.742.651
BEBAN POKOK PENJUALAN	17.109.498.526.032	17.177.830.782.966
LABA BRUTO	7.299.122.959.685	7.917.240.946.515
BEBAN USAHA :		
Beban penjualan	4.027.986.833.485	3.769.234.915.945
Beban umum dan administras	716.989.561.996	698.959.849.585
Jumlah Beban Usaha	4.744.976.395.481	4.468.194.765.530
LABA USAHA	3.172.264.551.034	2.830.928.194.155
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN :		
Beban bunga	(355.074.879.758)	(353.822.336.007)
Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih	(206.361.945.932)	116.986.949.959
Penghasilan bunga	52.352.843.077	51.405.459.416
Keuntungan penjualan aset tetap	2.387.589.067	1.965.163.012
Lainnya -(bersih)	38.898.423.523	36.426.849.401
Beban Lain-lain - bersih	(467.797.970.023)	(147.037.914.219)
LABA SEBELUM PAJAK	2.704.466.581.011	2.683.890.279.936
Pph Badan	653.062.374.247	585.721.765.291
Pajak Kini	661.306.449.500	576.418.381.880
Pajak Tangguhan	(8.244.075.253)	9.303.383.411
Laba Tahun Berjalan	2.051.404.206.764	2.098.168.514.645

Sumber : www.idx.co.id data diolah oleh Penulis, 2022

Kondisi laporan keuangan laba rugi PT Mayora Indah Tbk di tahun 2019 sampai tahun 2020 bisa dilihat penjualan bersih (pendapatan) mengalami penurunan yaitu Rp 25.026.739.472.547 pada tahun 2019, lalu tahun 2020 sebesar Rp 24.476.953.742.651. Beban pokok penjualan meningkat dari Rp 17.109.498.526.032

tahun 2019 menjadi Rp 17.177.830.782.966 tahun 2020, yang menyebabkan laba bruto meningkat tahun 2019 Rp 7.299.122.959.685 menjadi Rp 7.917.240.946.515 tahun 2020. Laba usaha juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2020 yaitu tahun 2019 Rp 3.172.264.551.034 menjadi Rp 2.830.928.194.155 tahun 2020, hal itu terjadi karena penurunan beban penjualan, beban umum dan administrasi, jumlah beban usaha. Selain itu laba sebelum pajak juga mengalami penurunan tahun 2019 sebesar Rp 2.704.466.581.011 menjadi Rp 2.683.890.279.936 tahun 2020 karena setiap komponen mengalami penurunan. PPh badan yang dikenakan dari perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp 653.062.374.247, menjadi sebesar Rp 585.721.765.291 tahun 2020. Disusul dengan besar beban pajak kini tahun 2019 sebesar Rp 661.306.449.500 dan tahun 2020 sebesar Rp 576.418.381.880. Pajak tangguhan perusahaan tahun 2019 sebesar Rp -8.244.075.253 mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp 9.303.383.411. Hal tersebut merupakan komponen dari meningkatnya laba tahun berjalan dari tahun 2019 sebesar Rp 2.051.404.206.764 menjadi sebesar Rp 2.098.168.514.645 tahun 2020. Pajak kini merupakan jumlah PPh terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Sementara penjelasan menurut aturan PPh, pajak kini identik dengan PPh badan yang mencakup setoran bulanan PPh Pasal 25 dan setoran tahunan PPh Pasal 29 (Par. 5 PSAK 46 revisi 2014).

Berikut ini kondisi beban pajak penghasilan pada MYOR dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terkait informasi mengenai pajak kini dan pajak tangguhan perseroan:

Tabel 4.9 Beban Pajak Penghasilan PT Mayora Indah Tbk 2019 - 2020

Keterangan	2019	2020
Pajak kini		
Perusahaan	234.654.370.750	313.332.186.860
Entitas anak	426.652.078.750	263.086.195.020
Jumlah	661.306.449.500	576.418.381.880
Pajak tangguhan	(8.244.075.253)	9.303.383.411
Jumlah	653.062.374.247	585.721.765.291

Sumber : www.idx.co.id data diolah oleh Penulis, 2022

Perhitungan beban pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan taksiran pendapatan kena pajak. Nilai tersebut menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP)

4.2.5. Analisis Atas Akun Perbedaan Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Ketentuan Perpajakan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penyesuaian fiskal antara laba komersial dengan Peraturan Perpajakan untuk menghitung Beban Pajak Penghasilan yang tertera dalam CALK MYOR pada tahun periode 2019-2020, terdapat informasi baru atas terjadinya koreksi fiskal tersebut, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Pada kali ini, Penulis telah mengidentifikasi akun-akun yang termasuk kedalam perbedaan tetap. Akun perbedaan tetap timbul karena adanya perbedaan

konsep mengenai pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan, dan Peraturan Perpajakan. Sebagai contoh, pendapatan menurut PSAK 23 adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan pendapatan menurut Peraturan Perpajakan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya dapat dibedakan menjadi biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurang laba (*deductible*) dan biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang laba (*non-deductible*).

Oleh karena itu, dapat terjadi suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui namun menurut pajak tidak bisa diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Misalnya biaya sumbangan, penghasilan kena pajak, beban kesejahteraan karyawan, dsb. Berikut ini akun-akun yang termasuk kedalam perbedaan tetap dan perbedaan temporer diantaranya:

Tabel 4.10 Komponen Perbedaan Tetap dan Perbedaan Temporer MYOR
2019-2020

Keterangan	2019	2020
Perbedaan temporer:		
Imbalan kerja jangka panjang	-112.798.189.907	-145.163.814.341
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	219.447.681	4.813.751.333
Biaya transaksi	11.173.443	2.862.505.897
Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal	475.207.379	778.206.883
Perbedaan tetap		
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	-25.683.975.757	-26.131.094.668
Sumbangan	19.421.489.131	27.042.017.392

Sumber: Laporan keuangan MYOR lalu diolah kembali oleh Penulis, 2022

Pada Tabel 4.10 perbedaan tetap memiliki komponen penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final dan sumbangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penghasilan bunga yang sudah di kenakan pajak final

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dalam hal ini, pajak penghasilan final diketahui merupakan suatu pajak penghasilan yang bersifat final. Peraturan Perpajakan: Pendapatan Kena Pajak Final diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang termasuk ke dalam pajak final adalah sebagai berikut;

- a. Penghasilan berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan yang berasal dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi *derivative* yang diperdagangkan di bursa, dsb.
- c. Penghasilan yang berasal dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya.

Analisis: Perseroan telah melakukan koreksi fiskal atas pendapatan kena pajak final, koreksi fiskal tersebut dilakukan karena MYOR pada tahun periode 2019 sampai dengan 2020 diketahui mendapatkan penghasilan yang didapat dari transaksi *derivative*. Karena berdasarkan Peraturan Perpajakan, pendapatan kena pajak final termasuk kedalam biaya yang tidak boleh digunakan atau diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) suatu Wajib Pajak Badan yang mana dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar PPh badan terutang WP Badan. Pajak final diatur oleh Peraturan Perpajakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh

2. Sumbangan

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Tidak ada aturan khusus dalam SAK mengenai sumbangan, namun IAI menyusun PSAK No. 1 yang mengatur tentang Kerangka Konseptual dalam sebuah laporan keuangan. Dikatakan bahwa suatu beban adalah suatu kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban juga biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Suatu beban biasanya diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dari perolehan pos penghasilan tertentu. Sumbangan merupakan salah satu jenis beban yang menurut ketentuan akuntansi dapat dikurangkan sebagai pengurang laba perusahaan. Peraturan Perpajakan: Sumbangan dalam Peraturan Perpajakan termasuk kedalam Pasal 9 UU PPh No. 36 tahun 2008, dalam pasal itu sendiri diatur bahwa ada beberapa jenis beban yang tidak boleh digunakan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan, salah satunya adalah “Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m, dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Analisis: MYOR telah melakukan koreksi fiskal atas sumbangan, berdasarkan Peraturan Perpajakan, sumbangan termasuk kedalam biaya yang tidak boleh digunakan atau diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung

Penghasilan Kena Pajak (PKP) suatu Wajib Pajak Badan yang mana dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar PPh badan terutang WP Badan. Peraturan terkait sumbangan diatur dalam Pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.10 selain perbedaan tetap terdapat perbedaan temporer dengan komponen imbalan kerja jangka panjang, cadangan kerugian penurunan nilai piutang, biaya transaksi, perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal serta perbedaan penyusutan komersial dan fiskal dengan uraian sebagai berikut:

1. Imbalan Kerja Jangka Panjang

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Menurut PSAK 24 Tahun 2014, imbalan kerja adalah suatu bentuk imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Imbalan kerja mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Imbalan purnakarya (yaitu pensiun dan pembayaran sekaligus pada saat purnakarya); dan
- b. Imbalan pascakerja lainnya, seperti asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja. Peraturan Perpajakan: Dalam peraturan perpajakan, imbalan pascakerja termasuk kedalam sebuah dana pencadangan. Yang mana pemupukan dana atau pencadangan diatur dalam Pasal 9 UU PPh No.36 Tahun 2008. Pencadangan dana termasuk kedalam salah satu biaya yang tidak boleh dikurangkan, kecuali pencadangan tersebut adalah:
- c. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pajak piutang.
- d. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS
- e. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- f. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- g. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
- h. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri.

Analisis: Pada penyesuaian fiskal MYOR tahun 2019-2020, akun liabilitas imbalan pascakerja mengalami koreksi negatif tahun 2019 sampai tahun 2020. Koreksi negatif terjadi karena MYOR melakukan realisasi pembayaran di masa mendatang (contoh objek PPh 21), akan dilakukan koreksi negatif dan dapat mengurangi jumlah PKP dan PPh Badan terutang.

2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Menurut PSAK 55 Tahun 2014, piutang setiap pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif,

maka akan diakui kerugian penurunan nilai. Bukti objektif terjadi akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan. Konsep penyisihan piutang dilakukan karena perusahaan dalam laporan keuangan harus menyajikan piutang sebesar jumlah yang dapat direalisasi. Dalam akuntansi terdapat dua metode penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan cadangan. Peraturan Perpajakan: Menurut UU PPh Pasal 6 disebutkan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibiayai oleh perusahaan dan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- e. Dengan demikian jelas bahwa peraturan perpajakan di Indonesia tidak mengakui metode penyisihan. Piutang yang tidak dapat ditagih hanya dapat dibebankan pada periode terjadinya (metode langsung), dengan syarat dan ketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Analisis: Pada penyesuaian fiskal MYOR di tahun 2019-2020, cadangan kerugian penurunan piutang mengalami koreksi fiskal positif. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ketentuan perpajakan, pencadangan untuk penurunan nilai piutang diperbolehkan untuk mengurangi beban lalu menambah PKP dan PPh Badan terutang karena telah memenuhi syarat yang tertera dalam UU PPh Pasal 6.

3. Biaya Transaksi

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Menurut PSAK 57, provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui jika;

- a. Entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat adanya peristiwa masa lalu
 - b. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan
 - c. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban diestimasi tidak diakui.
- Peraturan Perpajakan: Menurut Pasal 9 UU PPh No. 36 tahun 2008, salah satu biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- d. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
- e. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- f. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
- g. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- h. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
- i. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Analisis: Pada koreksi fiskal yang dilakukan terhadap penggunaan biaya transaksi, terjadi koreksi positif tahun 2019 sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa, penggunaan bangunan bisa diakui sebagai biaya pengurang menurut Peraturan Perpajakan.

4. Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal, Penyusutan Komesial dan Fiskal

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Menurut PSAK 19 (Revisi 2010), amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi yang dibebankan, setiap periode dihitung dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud. Peraturan Perpajakan: Amortisasi menurut Pasal 11A UU PPh menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun menurut ketentuan perpajakan, pembelian aset tidak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut di laporan laba rugi maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam melakukan perhitungan PPh Badan.

Analisis: Pada penyesuaian fiskal MYOR tahun 2019-2020, akun amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal mengalami koreksi positif di tahun 2019-2020. Hal tersebut dapat terjadi karena biaya tersebut secara akuntansi diakui di periode berjalan selama penggunaan aset, tapi secara pajak “mungkin” tidak diakui karena hanya bersifat taksiran, jumlahnya belum pasti, dan *cash flow*nya belum cair. Sehingga biaya tersebut harus dikoreksi (koreksi positif). Kemudian pada periode dimana dilakukan pembongkaran akhir masa aset, dilakukan koreksi negatif. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan yang menyebabkan jumlah PKP atau PPh terutang berkurang.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Aspek Pengakuan pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020

Pengakuan tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020 merupakan aspek dalam standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan kompensasi kerugian yang harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa Perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aset pajak tangguhan dan akan melunasi nilai tercatat dalam liabilitas pajak tangguhan tersebut. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari; (a) Bukan kombinasi bisnis, dan (b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang: (i) bukan kombinasi bisnis (ii) pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). Pengakuan aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomik yang akan mengalir ke entitas pada periode masa depan. Jika jumlah tercatat aset lebih besar daripada dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah manfaat ekonomik kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak, dan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan pada periode masa depan yang dihasilkan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset (

Dalam aspek pengakuan ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengakuan pajak kini maupun pajak tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, MYOR juga konsisten dalam menerapkan aspek pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.

4.3.2. Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Pengukuran pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020

Pengukuran adalah cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substansif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Liabilitas

atau aset pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan oeraturan pajak) yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Dalam aspek pengukuran ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengukuran Pajak Kini maupun Pajak Tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, MYOR juga konsisten dalam menerapkan aspek pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.

4.3.3. Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Penyajian pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020

Penyajian yaitu standar yang menentukan bagaimana cara penyajian di laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, perubahan ekuitas, maupun laporan arus kas. Dalam hal ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas pajak kini dan disajikan dalam unsur non current dalam neraca. Dalam laporan keuangan konsolidasian, penyajian aset pajak kini dari suatu entitas dalam kelompok usaha dapat saling hapus terhadap liabilitas pajak kini entitas lain dalam kelompok usaha tersebut jika memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum. Dalam penyajian pajak kini dan pajak tangguhan menurut PSAK juga diatur tentang saling-hapus, yang artinya entitas melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan jika dan hanya jika; memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus. Dalam paragraph 77 dinyatakan bahwa beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam aspek penyajian ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 46. Dalam penerapannya MYOR telah menyajikan informasi terkait beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal yang disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

4.3.4. Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dilihat dari Pengungkapan pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun Periode 2019-2020

Pengungkapan adalah salah satu aspek yang menentukan bagaimana sebuah informasi keuangan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam aspek pengungkapan ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengungkapan Pajak Kini maupun Pajak Tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, MYOR juga konsisten dalam menerapkan aspek pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan PSAK No. 46 dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan aset dan kewajiban pajak pada laporan keuangan. Prosedur penerapan PSAK No. 46 yang dimiliki oleh perusahaan telah memperhitungkan konsekuensi pajak terhadap pelaporan keuangan. PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 telah mengakui adanya perbedaan temporer antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan prosedur yang dimiliki perusahaan, maka didapatkan Rp. 148.872.768.314 beban pajak tangguhan. Akibat adanya saldo awal aset pajak tangguhan sebesar Rp. 88.618.341.753 maka saldo kewajiban pajak tangguhan per 31 Desember 2020 adalah Rp. 60.254.426.561.
2. Dalam aspek pengakuan ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengakuan pajak kini maupun pajak tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, MYOR juga konsisten dalam menerapkan aspek pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.
3. Dalam aspek pengukuran ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengukuran Pajak Kini maupun Pajak Tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, MYOR juga konsisten dalam menerapkan aspek pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46
4. Dalam aspek penyajian ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 46. Dalam penerapannya MYOR telah menyajikan informasi terkait beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal yang disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
5. Dalam aspek pengungkapan ini, MYOR telah sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam SAK terkait Pajak Kini dan Pajak Tangguhan, hal ini

dinyatakan dalam kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dan telah sesuai dengan PSAK 46 terkait informasi dalam pengungkapan Pajak Kini maupun Pajak Tangguhan serta penerapannya dalam laporan keuangan. Selama tahun periode penelitian, MYOR juga konsisten dalam menerapkan aspek pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu:

1. Saran Praktis

a. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, disarankan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala guna memberikan informasi yang diperlukan bagi pemakai laporan keuangan, mengikuti perkembangan PSAK No. 46 yang dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan pada laporan keuangan.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat membantu pengambilan keputusan, apakah akan membeli melakukan investasi dengan membeli saham atau menjual saham yang sudah dimiliki dengan menganalisis lebih dalam kondisi keuangan perusahaan seperti laba akuntansi, arus kas operasi sebagai dasar untuk menilai kinerja perusahaan

2. Saran Akademis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai penerapan PSAK 46

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini, hanya menggunakan dua variabel yang dinilai dapat mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi harga saham dan menambah sampel yang akan diteliti sehingga hasil akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D.A. (2018). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Sub Sektor Property yang Terdaftar di ISSI. Skripsi. Universitas Islam negeri (UIN) Radeb Fatah Palembang.
- Budi, H.P. (2017). Buku Pintar Pajak. Edisi ke dua. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Fitria, A. (2017). Penerapan PSAK No.46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah". Palembang: UIN Raden Fatah
- Hidayat, T. (2016). Penerapan Pajak Penghasilan (PSAK 46) pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Bogor : Universitas Pakuan
- Johannes, A.E. dan David Paul. (2014). Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. Jurnal EMBA, [online] Vol.2 No.2, p.1510-1520. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4872> [Diakses pada 6 Juli 2019]
- Kusmala, A.R. dan Hastoni (2014). Pengaruh penerapan PSAK No.46 terhadap laporan laba rugi pada tiga perusahaan yang terdaftar di BEI. Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyandi, Muhammad (2019). Analisis Penerapan PSAK 46 Atas Entitas Non Jasa Konstruksi Pada Kelompok Usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Yang Disajikan Pada Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 2015-2017. Skripsi, Universitas Pakuan.
- Pohan, C.A. (2018). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Cetakan Ke enam Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- PSAK No. 46 Revisi 2014. Akuntansi Pajak Penghasilan. IAI
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari. (2015). Pengaruh Komponen Aset Dan Kewajiban Pajak Tangguhan Terhadap Beban Pajak Kini Masa Depan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2011). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806*

- Simanjuntak, S.P. (2022). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020. *Jurnal EMBA Vol.10 No.1 Januari 2022, Hal. 1089-1103. ISSN 2303-1174*
- Suandy, (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Susena. (2019). Hubungan Self Assesment System Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review. Universitas Dehasen Bengkulu*
- Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Indeks
- Tauzirie, Siti Azqia dan M. Rizal Satria (2021). Pengaruh Beda Permanen Dan Beda Temporer Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Makan Dan Minuman 2015-2019 Vol. 2 Nomor 2. p-ISSN: 2715-9590. Tersedia di: 1369-Article Text-2708-2-10-20210712.pdf [Diakses pada 11 Februari 2022]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo, (2016). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Witjaksono, Armanto. 2015. "Dampak Penerapan PSAK 46 Revisi 2014." Vol. 5, No.2 Tahun 2015 – ISSN 2088-131. Tersedia di: [Dampak-Penerapan-PSAK-46-Revisi-2014.pdf \(researchgate.net\)](#)
- Yolanda. 2020. Pengaruh Beda Tetap dan Beda Temporer Terhadap Laba Bersih Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. *JURNAL AKUNTANSI FE-UB P. ISSN: 2087-9261 Vol. 14, No. 2, Oktober 2020 Hal. 16-33*
- Zain, M. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Kedua
- <https://www.antaraneews.com/berita/692521/jajaran-wajib-pajak-besar-penerima-penghargaan-pemerintah>
- [Tax Guide : UU No 6 TAHUN 1983 \(pajakku.com\)](#)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elcha Ariesta Prima
Alamat : Jl. Taman Cimanggu Utara Blok X5 No.11. RT 003/008.
Kelurahan Kedungwaringin. Kecamatan Tanah Sareal.
Kota Bogor. Kode pos 16164
Tempat, Tanggal, Lahir : Bogor, 01 April 1997
Umur : 25
Pendidikan

- SD : SD NEGERI SUKADAMAI 3 BOGOR
- SMP : SMP NEGERI 5 BOGOR
- SMA : SMA NEGERI 6 BOGOR
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

LAMPIRAN

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	3.777.791.432.101	2.982.004.859.009	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 38.070.062.219 dan Rp 41.793.587.269 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	5			Trade accounts receivable - net of allowance for impairment of Rp 38,070,062,219 and Rp 41,793,587,269 as of Desember 31, 2020 and 2019, respectively
Pihak berelasi	33	5.333.380.386.497	4.745.854.148.720	Related parties
Pihak ketiga		130.604.357.590	1.156.139.900.456	Third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga		168.238.240.056	500.974.800.491	Other accounts receivable - third parties
Persediaan	6	2.805.111.592.211	2.790.633.951.514	Inventories
Uang muka pembelian	7	106.660.948.660	101.543.572.151	Advances for purchases
Pajak dibayar dimuka	8	484.846.041.218	461.144.088.840	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka		32.096.163.761	37.807.460.332	Prepaid expenses
JUMLAH ASET LANCAR		12.838.729.162.094	12.776.102.781.513	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	31	104.876.456.480	96.055.409.948	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi masing-masing sebesar Rp 5.567.196.018.777 dan Rp 4.843.364.769.063 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	9	6.043.201.970.326	4.674.963.819.225	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation and amortization of Rp 5,567,196,018,777 and Rp 4,843,364,769,063 as of December 31, 2020 and 2019, respectively
Aset hak guna bangunan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 72.420.411.139 pada tanggal 31 Desember 2020	10	228.563.209.997	-	Right-of-use assets buildings - net of accumulated depreciation and amortization of Rp 72,420,411,139 as of December 31, 2020
Uang muka pembelian aset tetap	11	521.483.598.829	1.459.858.783.569	Advances for purchases of property and equipment
Uang jaminan		40.646.116.824	30.938.012.218	Guarantee deposits
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		6.938.771.352.456	6.261.816.024.960	TOTAL NONCURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		19.777.500.514.550	19.037.918.806.473	TOTAL ASSETS

	Catatan/ Notes	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	12	50.000.000.000	1.000.000.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha	13			Trade accounts payable
Pihak berelasi	33	89.728.514.763	73.028.489.792	Related parties
Pihak ketiga		1.502.068.040.119	1.239.154.448.245	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	14	314.132.408.598	100.229.810.844	Other accounts payable - third parties
Utang pajak	15	147.124.420.454	184.860.464.005	Taxes payable
Beban akrual	16	411.852.543.588	695.162.743.054	Accrued expenses
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	17	804.080.567.757	421.923.583.261	Current portion of long-term bank loans
Bagian utang obligasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	19	156.337.216.664	-	Current portion of long-term bonds payable
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		3.475.323.711.943	3.714.359.539.201	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	3 1	15.261.479.977	11.181.056.094	Deferred tax liabilities
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	17	1.725.336.242.405	2.839.707.799.079	Long-term bank loans - net of current portion
Liabilitas sewa	1	236.190.555.450	-	Lease liabilities
Utang obligasi jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	8 19	1.888.882.902.612	1.546.672.357.500	Long-term bonds payable - net of current portion
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	30	1.165.037.572.205	1.014.057.859.281	Long-term employee benefits liability
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		5.030.708.752.649	5.411.619.071.954	TOTAL NONCURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		8.506.032.464.592	9.125.978.611.155	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity Attributable to Owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham Modal dasar - 75.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 22.358.699.725 saham	2 1	447.173.994.500	447.173.994.500	Capital stock - Rp 20 par value per share Authorized - 75,000,000,000 shares Issued and paid-up - 22,358,699,725 shares
Tambahan modal disetor		330.005.500	330.005.500	Additional paid-in capital
Saldo laba Ditentukan penggunaannya	22	47.000.000.000	45.000.000.000	Retained earnings
Belum ditentukan penggunaannya		10.524.377.924.687	9.185.875.521.684	Appropriated Unappropriated
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri		(7.812.019.120)	(3.965.841.884)	Exchange differences on translation of a foreign subsidiary
JUMLAH		11.011.069.905.567	9.674.413.679.800	TOTAL
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	23	260.398.144.391	237.526.515.518	NON-CONTROLLING INTERESTS
JUMLAH EKUITAS		11.271.468.049.958	9.911.940.195.318	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		19.777.500.514.550	19.037.918.806.473	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

	Catatan/ Notes	2020	2019	
PENJUALAN BERSIH	24	24.476.953.742.651	25.026.739.472.547	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	25	17.177.830.782.966	17.109.498.526.032	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		7.299.122.959.685	7.917.240.946.515	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	26			OPERATING EXPENSES
Beban penjualan		3.769.234.915.945	4.027.986.833.485	Selling
Beban umum dan administrasi		698.959.849.585	716.989.561.996	General and administrative
Jumlah Beban Usaha		4.468.194.765.530	4.744.976.395.481	Total Operating Expenses
LABA USAHA		2.830.928.194.155	3.172.264.551.034	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	28	(353.822.336.007)	(355.074.879.758)	OTHER INCOME (EXPENSES)
Beban bunga				Interest expense
Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih		116.986.949.959	(206.361.945.932)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	27	51.405.459.416	52.352.843.077	Interest income
Keuntungan penjualan aset tetap	9	1.965.163.012	2.387.589.067	Gain on sale of property, plant and equipment
Lain-lain - bersih	29	36.426.849.401	38.898.423.523	Others - net
Beban Lain-lain - bersih		(147.037.914.219)	(467.797.970.023)	Other Expenses - net
LABA SEBELUM PAJAK		2.683.890.279.936	2.704.466.581.011	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	31			TAX EXPENSE (BENEFIT)
Pajak kini		576.418.381.880	661.306.449.500	Current tax
Pajak tangguhan		9.303.383.411	(8.244.075.253)	Deferred tax
Beban pajak		585.721.765.291	653.062.374.247	Right-of-use assets buildings - net of Tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		2.098.168.514.645	2.051.404.206.764	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti pajak yang terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	30	(63.741.440.323)	(28.132.575.812)	Remeasurement of long-term employee benefits liability
	31	14.023.116.871	7.033.143.953	Tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
		(49.718.323.452)	(21.099.431.859)	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified subsequently to profit or loss -
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri		(3.846.177.236)	1.745.730.744	Exchange differences on translation of a foreign subsidiary
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		(53.564.500.688)	(19.353.701.115)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		2.044.604.013.957	2.032.050.505.649	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		2.060.631.850.945	1.999.303.012.096	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		37.536.663.700	52.101.194.668	Non-controlling interests
		2.098.168.514.645	2.051.404.206.764	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		2.007.479.885.084	1.980.168.272.605	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	23	37.124.128.873	51.882.233.044	Non-controlling interests
		2.044.604.013.957	2.032.050.505.649	
LABA PER SAHAM	32	92	89	EARNINGS PER SHARE

Biaya bunga neto	64.538.867.894	62.912.091.325	Net interest expense
Kerugian pengukuran kembali Kerugian aktuarial			Remeasurement of defined- benefit liabilities
yang timbul dari:			Actuarial losses (gains) arising from:
Perubahan asumsi aktuarial	78.344.593.582	34.725.964.157	Changes in actuarial assumptions
Penyesuaian	(14.603.153.259)	(6.593.388.345)	Adjustments
Pembayaran imbalan	<u>(61.711.370.707)</u>	<u>(45.029.702.182)</u>	Benefits paid
Saldo akhir tahun	1.165.037.572.205	1.014.057.859.281	Balance at the end of the year

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.683.890.279.936	2.704.466.581.011	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>(1.245.303.453.666)</u>	<u>(1.773.832.941.837)</u>	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>1.438.586.826.270</u>	<u>930.633.639.174</u>	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Imbalan kerja jangka panjang	57.970.531.425	68.005.475.568	Long-term employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	4.896.112.611	241.447.167	Allowance for impairment
Penggunaan bangunan	3.605.241.390	-	Use of buildings
Biaya transaksi	1.855.282.494	(796.839.968)	Transaction costs
Perbedaan amortisasi biaya emisikomersial dan fiskal	287.862.472	(12.109.626)	Difference between tax and commercial issuance cost amortization
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(93.145.059.136)	(72.590.744.539)	Difference between tax and commercial depreciation
Diskon yang belum diamortisasi	-	544.393.329	Unamortized discount
Jumlah	<u>(24.530.028.744)</u>	<u>(4.608.378.069)</u>	Total
Perbedaan tetap			Permanent differences:
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(25.741.844.415)	(25.281.752.052)	Interest income already subjected to final tax
Sumbangan	33.010.112.783	30.120.170.348	Donations
Kenikmatan karyawan	4.173.086.285	5.528.655.782	Employee benefits
Lain-lain	<u>(1.260.938.217)</u>	<u>2.225.148.078</u>	Others
Jumlah	<u>10.180.416.436</u>	<u>12.592.222.156</u>	Total
Laba kena pajak Perusahaan	<u>1.424.237.213.962</u>	<u>938.617.483.261</u>	Taxable income

	31 Desember 2020/ <u>December 31, 2020</u>	31 Desember 2019/ <u>December 31, 2019</u>	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	313.332.186.860	234.654.370.750	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	256.898.002.460	416.731.839.250	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang			PT Kakao Mas Gemilang
	<u>6.188.192.56</u>	<u>9.920.239.50</u>	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
Jumlah beban pajak kini	<u>576.418.381.88</u>	<u>661.306.449.50</u>	Total current tax expense
	<u>0</u>	<u>0</u>	
Dikurangi pembayaran pajak di muka			Less prepaid taxes
Perusahaan	231.717.496.832	133.755.375.158	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	216.489.044.342	359.376.092.119	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang			PT Kakao Mas Gemilang
	<u>5.750.159.67</u>	<u>7.287.913.12</u>	
	<u>5</u>	<u>8</u>	
Jumlah	<u>453.956.700.84</u>	<u>500.419.380.40</u>	Total
	<u>9</u>	<u>5</u>	
Utang pajak kini - bersih	<u>122.461.681.03</u>	<u>160.887.069.09</u>	Current tax payable - net
	<u>1</u>	<u>5</u>	
Rincian utang pajak kini (Catatan 15)			Details of current tax payable (Note 15)
Perusahaan	81.614.690.028	100.898.995.592	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	40.408.958.118	57.355.747.131	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang			PT Kakao Mas Gemilang
	<u>438.032.88</u>	<u>2.632.326.37</u>	
	<u>5</u>	<u>2</u>	
Jumlah	<u>122.461.681.03</u>	<u>160.887.069.09</u>	Total
	<u>1</u>	<u>5</u>	